



PUTUSAN

Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Verzet antara:

Pelawan/Tergugat asal;, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, sebagai
Pelawan/Tergugat asal;

MELAWAN

Terlawan/Penggugat asal;, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat tinggal ,Kecamatan Panyabungan, sebagai **Terlawan/Penggugat asal**;

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Putusan Verstek Pengadilan Agama Panyabungan tertanggal 19 Maret 2013 Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb, yang

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb



dinyatakan oleh Terlawan/Penggugat asal tetap dipertahankannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Isi Putusan Verstek, putusan verstek tersebut telah disampaikan kepada Pelawan/Tergugat asal pada tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan selanjutnya menyatakan mengajukan verzet atas putusan verstek tersebut yang didaftarkan pada tanggal 03 April 2013;

Bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat asal tertanggal 03 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb. tanggal 03 April 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di pihak keluarga Pemohon di Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, pada tanggal 10 Februari 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/VIII/1994;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ,Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Sidimpuan selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, tapi masih di kota Padangsidimpuan selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sipolu-Polu selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Banjar Telkom selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selama 6 bulan;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama;
 1. FEBBY FARIZKY SIREGAR (Pr) umur 17 tahun;
 2. MIRANDA ANGGINY SIREGAR (Pr) umur 15 tahun;
 3. SULTHAN MUQSITH FADHIL SIREGAR (Lk) umur 12 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kalau ada perselisihan menurut Termohon cuma masalah pulang kampung saat lebaran, karena

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjian yang tidak tertulis bergiliran setiap tahun dalam hal menyambut lebaran di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pernyataan Termohon pada poin 3 di gugatan Termohon, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga adalah tidak benar, dan Pemohon tidak peduli tanggung jawab Pemohon dalam rumah tangga, adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon selalu berusaha mencari nafkah dan tidak pernah putus kerja selama berumah tangga;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah berhutang kepada pihak keluarga Termohon, dan Pemohon terkejut saat ada masalah hutang di gugatan Termohon dan gugatan Termohon pada poin 3 e, tidak jelas dan mengada-ada;
7. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas putusan Hakim, karena Pemohon tidak hadir disebabkan Pemohon kurang sehat, sampai tidak bisa berdiri dari tempat tidur;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa keharmonisan Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki dan masih mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.PYB yang putus tanggal 19 Maret 2013 dibatalkan/ditinjau kembali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, maka atas persetujuan Pelawan/ Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Panyabungan bernama ROLI WILPA, S.HI

Bahwa sesuai Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 April 2013, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa walaupun proses mediasi gagal, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya kumpul baik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan/ Tergugat asal, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan/Tergugat asal;

Bahwa Terlawan/Penggugat asal menyampaikan repliknya secara lisan sebagai jawaban atas perlawanan itu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa poin 1, 2 dan 3 dari perlawanan Pelawan/Tergugat asal adalah benar;
- 2 Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar Pelawan tidak memperdulikan sewa rumah kontrakan, sehingga Terlawan terpaksa meminjam uang kepada pihak

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Terlawan untuk membayar sewa rumah kontrakan, dan tidak benar rumah tangga Terlawan dengan Pelawan rukun damai dan tidak ada pertengkaran, yang benar rumah tangga Pelawan dengan Terlawan terjadi pertengkaran mulut disebabkan saat lebaran Pelawan mengharuskan duluan pulang ke kampung orang tua Pelawan setelah itu baru ke kampung orang tua Terlawan;

- 3 Bahwa poin 5 dari perlawanan Pelawan adalah tidak benar, Pelawan benar mencari kerja tetapi tidak terus-terusan, kapan maunya saja dan selalu memilih-milih pekerjaan, bahkan pada tahun 2012 Terlawan tidak ada kerja untuk mencari nafkah, justru Terlawan kerjanya hanya mancing;
- 4 Bahwa poin 6 dari perlawanan Pelawan benar, Pelawan tidak pernah berhutang kepada keluarga Terlawan, memang benar Terlawan yang berhutang tapi untuk kebutuhan rumah tangga,

Bahwa Pelawan menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan perlawanan Pelawan semula;

Bahwa Terlawan/Penggugat asal menyatakan karena bukti-bukti telah diperiksa dalam pemeriksaan perkara sebelumnya akan tetap mempertahankan bukti-bukti tersebut, namun demikian Terlawan/Penggugat asal akan menghadirkan dua orang saksi lagi sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/ Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal karena saksi adalah adik kandung Terlawan/ Penggugat asal, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal adalah benar suami isteri yang sah menikah tahun 1994;

_ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal kumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Pelawan di Padangsidempuan, terakhir tinggal di, Kecamatan Panyabungan;

_ Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;

_ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal awalnya rukun-rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi sejak tahun 2011 mulai ribut disebabkan Pelawan tidak dapat mencukupkan kebutuhan rumah tangga dan saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan mereka di Panyabungan saksi lihat Pelawan duduk-duduk saja di rumah saat Terlawan pergi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

_ Bahwa sepengetahuan saksi Pelawan jarang memberikan nafkah karena Pelawan tidak punya pekerjaan tetap;

_ Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pelawan dengan Terlawan di rumah orang tua saksi saat lebaran Idul Fitri tahun 2012 (bulan Agustus 2012) disebabkan Terlawan tidak mau diajak Pelawan berkunjung ke rumah orang tua Pelawan;

_ Bahwa Pelawan dengan Terlawan pernah bertengkar disebabkan Pelawan tidak memberikan uang untuk membayar sewa kontrakan dan sejak saat itu Pelawan tidak pernah memberikan nafkah;

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _ Bahwa saksi mengetahui Pelawan dengan Terlawan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012, disebabkan Pelawan pergi ke rumah orang tuanya di Padangsidempuan, sedangkan Terlawan tetap tinggal di Panyabungan;
- _ Bahwa saksi tidak pernah menasehati Terlawan agar rukun lagi dengan Pelawan;
- _ Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pelawan dengan Terlawan;
- 2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - _ Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal karena saksi adalah teman dekat Terlawan/Penggugat asal sejak sekolah SMA, dan saksi menyatakan bahwa antara Pelawan/ Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal adalah benar suami isteri yang sah menikah tahun 1994;
 - _ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal kumpul dan tinggal bersama di Padangsidempuan, terakhir tinggal di Banjar Telkom, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan;
 - _ Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;
 - _ Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal, tetapi Terlawan sering mengadu dan mengeluh masalah ekonomi rumah tangga mereka yang tidak mencukupi, bahkan Terlawan sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan rumah tangganya karena Pelawan tidak ada memberikan nafkah kepada Terlawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- _ Bahwa pada bulan Juli 2012 (bulan puasa) Pelawan datang kepada saksi yang mengatakan bahwa antara Pelawan dengan Terlawan tidak ada kesepakatan tentang pulang kampung saat lebaran, Pelawan ingin pulang ke rumah orang tuanya di Padangsidempuan, sedangkan Terlawan ingin pulang ke rumah orang tua di Natal;
- _ Bahwa saksi mengetahui Pelawan dengan Terlawan telah pisah rumah sejak bulan September 2012 sampai sekarang, Pelawan yang pergi meninggalkan Terlawan, dimana Pelawan tinggal di Padangsidempuan sedangkan Terlawan tinggal di Panyabungan, selama pisah rumah tersebut Pelawan tidak pernah se rumah lagi dengan Terlawan;
- _ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Terlawan agar rukun kembali dengan Pelawan, atas nasehat tersebut Pelawan memang ingin rukun lagi dengan Terlawan, tetapi Terlawan tidak mau rukun lagi dengan Pelawan;
- _ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dengan Terlawan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pelawan/Tergugat asal mengajukan bukti tiga orang saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal karena saksi adalah teman Pelawan/Tergugat asal, dan saksi menyatakan bahwa antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal adalah benar suami isteri yang sah;

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui dimana Pelawan/ Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal kumpul dan tinggal bersama, namun terakhir mereka tinggal di Panyabungan, dan saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka,
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Pelawan dengan Terlawan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan rumah tangga Pelawan/Tergugat asal kepada Terlawan/Penggugat asal, Terlawan mengatakan Pelawan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, kemudian saksi tanyakan juga kepada Pelawan terhadap masalah rumah tangganya, Pelawan mengatakan ada bekerja cuma hasilnya tidak maksimal;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal sudah pisah rumah 3 bulan lamanya sampai sekarang, Pelawan/Tergugat asal pergi ke rumah orang tuanya di Padangsidempuan sedangkan Terlawan/Penggugat asal tinggal di Panyabungan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Terlawan telah berusaha menasehati Pelawan/Tergugat asal agar bisa rukun dengan Terlawan/Penggugat asal, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dengan Terlawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi II, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _ Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal karena saksi adalah teman Pelawan/Tergugat asal, dan saksi menyatakan bahwa antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal adalah benar suami isteri yang sah menikah tahun 1994;
- _ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat asal kumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Pelawan di Padangsidempuan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panyabungan;
- _ Bahwa Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;
- _ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal ketika tinggal di Padangsidempuan rukun-rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi setelah Pelawan dengan Terlawan tinggal di Panyabungan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- _ Bahwa saksi mengetahui Pelawan dengan Terlawan telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, Pelawan tinggal di Padangsidempuan sedangkan Terlawan tinggal di Panyabungan, tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah;
- _ Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu saksi telah berusaha menasehati Pelawan agar rukun kembali dengan Terlawan, atas nasehat tersebut Pelawan memang ingin rukun lagi dengan Terlawan, tetapi Terlawan tidak mau rukun lagi dengan Pelawan;
- _ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dengan Terlawan;

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan) di Pemkab Mandailing Natal, pendidikan S1, tempat tinggal, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _ Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal karena saksi adalah teman Pelawan/Tergugat asal, dan saksi menyatakan bahwa antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal adalah benar suami isteri yang sah menikah tahun 1994;
- _ Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui dimana Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama, namun sejak 2 tahun terakhir mereka tinggal, Kecamatan Panyabungan dan saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka;
- _ Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;
- _ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal rukun-rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- _ Bahwa saksi mengetahui Pelawan dengan Terlawan telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak pisah rumah tersebut, Pelawan dengan Terlawan tidak pernah tinggal se rumah lagi hingga sekarang;
- _ Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terlawan permasalahan rumah tangga mereka, Terlawan mengatakan karena Pelawan tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, tetapi sepengetahuan saksi Pelawan pernah bisnis multilevel marketing, pemborong, cuma hasilnya tidak maksimal;



- _ Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pelawan agar rukun kembali dengan Terlawan, atas nasehat tersebut Pelawan memang ingin rukun lagi dengan Terlawan, tetapi Terlawan tidak mau rukun lagi dengan Pelawan;
- _ Bahwa saksi sanggup merukunkan Pelawan dengan Terlawan dan mohon diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa atas kesanggupan saksi III untuk merukunkan Pelawan dengan Terlawan tersebut, Majelis memberikan kesempatan selama 2 (dua) minggu dan memerintahkan kepada saksi III Pelawan agar hadir pada persidangan berikutnya untuk melaporkan hasil perdamaian tersebut;

Bahwa pada persidangan berikutnya, saksi III Pelawan tidak hadir di persidangan untuk melaporkan hasil perdamaian tersebut, dan berdasarkan keterangan Pelawan usaha damai yang dilakukan saksi III Pelawan tersebut belum berhasil, juga berdasarkan keterangan Terlawan bahwa saksi III Pelawan tidak ada datang menemui Terlawan dalam rangka usaha damai tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti bantahannya;

Bahwa Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pelawan/Tergugat asal tetap pada pendiriannya yaitu ingin berkumpul kembali bersama Terlawan/Penggugat asal, sedangkan Terlawan/Penggugat asal tetap pada gugatan semula yaitu ingin bercerai dengan Pelawan/Tergugat asal;

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Tergugat asal adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Perlawanan tersebut diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/ Penggugat asal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal adalah suami istri sah, dengan demikian Pelawan dan Terlawan adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara Majelis telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Panyabungan bernama ROLI WILPA, SHI;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, karena para pihak gagal mencapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan di dalam Perlawanannya terhadap Putusan Verstek Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 19 Maret 2013 bahwa Pelawan merasa keberatan atas keputusan Hakim, karena Pelawan tidak hadir di persidangan karena Pelawan kurang sehat, sampai tidak bisa berdiri dari tempat tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Terlawan dibantah oleh Pelawan dan sebagian diakuinya, maka hal-hal yang dibantah oleh Pelawan, menurut Pasal 283 RBg menyatakan : *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak itu sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka Majelis akan membebankan pembuktian ini terlebih dahulu kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan berdasar alat bukti tertulis bertanda P-1 dan didukung dengan pengakuan Pelawan harus dinyatakan terbukti antara Terlawan dengan Pelawan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb



Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat asal mendalilkan bahwa ketidakhadiran Pelawan di persidangan disebabkan Pelawan dalam keadaan kurang sehat sampai tidak bisa berdiri dari tempat tidur;

Menimbang, bahwa substansi verzet terhadap putusan verstek harus ditujukan pada pertimbangan putusan dan dalil-dalil gugatan Terlawan/ Penggugat asal, maka Pelawan yang mempermasalahkan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat asal menghadiri persidangan karena sakit, tidaklah relevan karena sudah lampau waktu, lagi pula Pelawan tidak mengirim surat kalau dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam verzet ini hanya yang menyangkut apakah pengajuan verzet dalam batas/tenggang waktu yang dibenarkan sebagai syarat terpenuhinya syarat formil perlawanan, oleh karenanya Pelawan yang mempermasalahkan ketidakhadirannya karena kurang sehat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat asal untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya semula, tetap mempertahankan keterangan kedua saksi sebelumnya, namun demikian telah menghadirkan dua orang saksi lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Terlawan/Penggugat asal di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Terlawan/Penggugat asal tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, saksi pertama adalah adik kandung Terlawan, sedangkan saksi kedua adalah teman dekat Terlawan/Penggugat asal, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Terlawan/Penggugat asal dinilai telah memenuhi persyaratan formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Terlawan/Penggugat asal di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, bahkan saksi pertama pernah melihat pertengkaran Terlawan dengan Pelawan masalah pulang kampung saat lebaran tahun 2012, saksi juga pernah meminjamkan uang kepada Terlawan untuk kebutuhan rumah tangganya, disamping itu saksi sebagai adik kandung Terlawan sering mendengar pengaduan dari Terlawan tentang ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sedangkan Pelawan tidak mau tahu akan hal tersebut, sedangkan saksi kedua meskipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal, namun saksi kedua sering mendengar pengaduan dari Terlawan/Penggugat asal tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut pada intinya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sedangkan Pelawan/Tergugat asal kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan ketidakharmonisan tersebut Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu hingga sekarang, karena Pelawan/Tergugat asal pulang ke rumah orang tuanya di Padangsidimpuan, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Terlawan/Penggugat asal sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Pelawan/Tergugat asal, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Terlawan/Penggugat asal telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Terlawan/Penggugat asal yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi pertama yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pelawan/Tergugat asal mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pelawan/Tergugat asal di persidangan, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi Pelawan/Tergugat asal tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah teman dekat Pelawan/Tergugat asal, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Pelawan/Tergugat asal di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, berdasarkan keterangan ketiga saksi Pelawan bahwa rumah tangga Pelawan dengan Terlawan rukun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi ketiga saksi mengetahui Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Pelawan/Tergugat asal tinggal di rumah orang tuanya di Padangsidempuan, sedangkan Terlawan tinggal di Panyabungan, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya saksi dan pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Terlawan/Penggugat asal sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Pelawan/Tergugat asal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal adalah suami isteri sah, menikah tanggal 10 Februari 1994, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang anak tersebut sekarang dalam asuhan Terlawan/Penggugat asal;
- Bahwa setelah menikah Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal tinggal bersama di Padangsidempuan, terakhir tinggal bersama, Kecamatan Panyabungan,
- Bahwa rumah tangga Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal awalnya harmonis, sekarang tidak harmonis lagi karena permasalahan pulang kampung saat lebaran tahun 2012, dan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi yang berakhir dengan pisah rumah dari bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang (kurang lebih 8 bulan);

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pelawan/Tergugat asal sudah berupaya merukunkan Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pelawan/semula Tergugat dengan Terlawan/Penggugat asal dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal dapat dilihat dari fakta di mana Pelawan telah pisah tempat tinggal dengan Terlawan selama lebih kurang 8 bulan lamanya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, para saksi dan hakim mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan / Penggugat asal sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan /Penggugat asal telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil-alih dan berpendapat sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 81 :

**دش دعم قبرة جوزا اه جوزا ق ل ط ه ي ا ع ي ض ا ق ل ا ة ق ل ط
ا د ا و ا**

Artinya : Apabila istri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Pelawan dengan Terlawan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal sudah sangat sulit untuk didamaikan, ikatan perkawinan Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka mafsadatnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, maka alasan Terlawan/Penggugat asal untuk bercerai dengan Pelawan/Tergugat asal harus dinyatakan terbukti dan dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan dalil Pelawan yang menyatakan rumah

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya rukun-rukun saja, tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun terjadi perselisihan hanya masalah pulang kampung saat lebaran tahun 2012, ternyata berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pelawan di persidangan justru menguatkan dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal tentang adanya suatu kenyataan bahwa Pelawan dengan Terlawan telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya dan sudah ada upaya damai dari saksi dan pihak keluarga Terlawan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan perpisahan tempat tinggal antara Terlawan dengan Pelawan serta adanya upaya damai untuk merukunkan Pelawan dengan Terlawan tersebut, Majelis berpendapat keadaan tersebut menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terlawan dengan Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan dalil bantahan Pelawan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak benar, maka sudah sepatutnya mempertahankan putusan verstek Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.PYB tanggal 19 Maret 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan verstek tanggal 19 Maret 2013, Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan verzet ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pelawan/ Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan Terlawan berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan perkawinan Pelawan dengan Terlawan dilangsungkan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Tergugat asal sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ;
- 2 Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 19 Maret 2013 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
- 3 Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
- 4 Menyatakan mempertahankan putusan verstek ;

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6 Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag., MH dan M. SYARIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Asmil sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pelawan dan Terlawan.

Ketua Majelis,

Ttd,

BUKHARI, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Ttd,

Ttd,

NONGLIASMA, S.Ag., MH

M. SYARIF, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd,

DRS. ASMIL

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	155.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	246.000

Terbilang : (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. A S M I L

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Verzet No.210/Pdt.G/2012/Pa.Pyb